

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SANGGAU

*IMPLEMENTATION OF HOUSING DEVELOPMENT POLICY FOR
CIVIL SERVANTS IN SANGGAU DISTRICT*

Irsan¹, Bakran Suni², Sugito,³

*Program Studi Administrasi Negara
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau dan ingin menggali/mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari aspek pengorganisasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut belum terorganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpretasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Bapertarum sebagai sarana untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Bapertarum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu faktor Komunikasi, faktor Sumber Daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Perumahan.

¹ Staf BAPEDDA Kab. Sintang

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT

This study aims describe the process of implementation housing policy for the Civil Servant in Regency Sanggau and to explore the factors that influence the implementation oh housing policy Civil Servant in Sanggau. The result show that process of housing policy implementation to civil servants in Sanggau have not done well it can be seen from the organizing aspect where the team formrd by the regents in the implementation of housing cntrusion has not yet been well organized by the parties concerning the involvement of government, coordination, mechanism and a clear mechanism of action team. The interpretation of aspect of the team involved the same lack of understanding and therefore contributes to the assessment of civil servants towards Bapertarum service as a suggestion to get home. While in terms of implementation, service Bapertarum still considered difficulty civil servants, thereby reducing their interest to buy a house. Factors that hinder the implementation of housing policy for civil servant in Sanggau among other factors, namely Communications, Resource, Disposition, Bearucarcy structure.

Keywords : Implementation, Policy, Development, Housing

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Sebagai salah satu kebutuhan mendasar manusia, perumahan dan permukiman juga mempunyai fungsi yang cukup kompleks, diantaranya dalam mendukung pembinaan dan terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang serta sebagai pengejawantahan diri. Setiap orang tentu mendambakan dan menginginkan untuk memiliki rumah, sebagaimana ungkapan dari kata hikmah yang sangat populer yang ditulis oleh Mardjonad (2003:vi), “ *Baitii Jannatii* “ yang artinya “ *rumahku adalah syurgaku* “, atau sebagaimana yang dikatakan Hillary Rodham Clinton dalam bukunya yang berjudul *It Taks A Village*, (Mardjonad, 2003:vii) “ tak ada tempat seaman rumah...tak ada yang senyaman rumah “

Kebutuhan dasar papan (rumah/tempat tinggal) memang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu, dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Rumah bukan hanya sekedar tempat untuk bernaung tetapi juga merupakan wadah untuk kelangsungan dan melangsungkan kehidupan serta sebagai tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan maupun sebagai wadah untuk berkreasi.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat termasuk PNS, oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemda. Tanpa tempat tinggal, PNS tersebut tidak akan mampu menjalankan kehidupannya sehari hari dengan layak dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah.

Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Sanggau, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum – PNS) telah melakukan kesepakatan bersama untuk pembangunan atau pengadaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.

Tujuan pengadaan/pembangunan perumahan sehat sejahtera bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau ini didasari oleh niat dan keinginan tulus untuk turut memikirkan dan membantu pengadaan perumahan yang dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan harga yang terjangkau, disamping masih banyaknya pegawai yang belum memiliki rumah sendiri dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, status, harkat dan martabat, serta turut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pembangunan perumahan.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau berjumlah 6.682 orang, yang tersebar pada Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan (SIMPEG BKD Sanggau :2010). Ini merupakan calon atau target konsumen yang potensial. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau, jumlah pegawai yang mengajukan permohonan untuk kepemilikan rumah tersebut hanya 296 orang, sedangkan yang sudah mengembalikan formulir baru berjumlah 31 orang, dan yang telah melaksanakan akad kredit berjumlah 15 orang (BKD :2010).

Dari data dan fakta tersebut diatas, dijumpai adanya permasalahan, yaitu tidak tercapainya target sebagaimana yang diinginkan. Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Oleh Karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian implementasi kebijakan, setiap peneliti dapat mengkajinya dari aspek proses dan aspek hasil. Dari aspek proses, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada penelaahan proses tahapan implementasi kebijakan. Sebaliknya pada aspek hasil, penelitian lebih difokuskan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, kedua aspek tersebut akan menjadi fokus kajian peneliti.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1). Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau ?
- 2). Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau ?

4. Tinjauan Pustaka

James E.Anderson (dalam Islamy, 2001 :17) mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tindakan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Ini berarti bahwa suatu kebijakan yang dilaksanakan sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam memecahkan suatu masalah. Masih menurut James E.Anderson (dalam Wahab, 2005:2), yang merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu harus ada tujuan yang jelas dan meliputi tindakan, begitu pula apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu itupun merupakan suatu kebijakan.

Sementara itu, Thomas R.Dye (dalam Subarsono, 2005:2), dimana ia memberikan pengertian kebijakan publik itu adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan

pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Suatu kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah. Sehubungan dengan itu, suatu kebijakan baru dapat dikategorikan sebagai kebijakan negara bila mana ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk memecahkan kebijakan itu adalah pemerintah. Dalam konteks demikian kebijakan negara meliputi upaya-upaya pengidentifikasikan masalah kebijakan dan perumusannya untuk dijadikan masalah pemerintah dan selanjutnya dilakukan serangkaian aktifitas untuk memecahkannya. Aktifitas-aktifitas tersebut menurut Dunn (2003:24) adalah sebagai berikut : 1). Penyusunan agenda; 2). Formulasi kebijakan; 3). Adopsi kebijakan; 4). Implementasi kebijakan; 5). Penilaian kebijakan. Tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan tersebut dapat menjadi area yang dapat dikaji oleh para peneliti. Salah satu elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, yang merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dipertegas Lebih lanjut oleh Winarno (2007:143), dimana ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik.

Implementasi secara etimologis menurut Tachjan (2006:24) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkai dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158)

Implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian aktifitas kebijakan publik yang secara metodologi dianggap sebagai analisis untuk memecahkan persoalan-persoalan kebijakan negara. Seringnya dijumpai kebijakan yang gagal atau tidak efektif dalam implementasinya, maka timbul pertanyaan mengapa bisa terjadi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita langsung terfokus pada proses administrasi karena variabel yang diduga mempengaruhi secara signifikan terhadap efektifitas implementasi adalah administrasi sehingga pengkajiannya dapat dilakukan pada aspek birokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Putra, 2001:82) yang mengemukakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentu unit pelaksana yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level yang paling tinggi sampai pada level yang paling rendah. Selanjutnya jajaran birokrasi menyusun program guna mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan itu.

Dari uraian diatas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagaimana yang dipertegas oleh Wahab (2005:59), dimana ia mengemukakan implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) memandang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni 1). komunikasi, 2). Sumberdaya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, guna memperoleh penjelasan-penjelasan yang selanjutnya akan dikaji secara mendalam dan diharapkan memperoleh suatu hasil penelitian yang objektif. Penelitian dilakukan dengan menggambarkan bagaimana aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan penelitian ini penulis mengharapkan memperoleh informasi yang mendalam, lengkap dan obyektif dari sumber informasi atau data yang diperoleh. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dengan alasan dilokasi inilah keberadaan para pengambil kebijakan atau implementor atas pembangunan perumahan tersebut, serta di kecamatan inilah tempat atau lokasi dibangunnya kompleks perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil. Implementasi kebijakan pembangunan rumah PNS di lokasi tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Sanggau Nomor 247 tahun 2005 tentang Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau, hingga tahun 2012 ini belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan elaborasi lebih mendalam berkenaan dengan kendala yang dihadapi dalam pembangunan rumah PNS. Sumber data atau informasi dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat atau diperoleh langsung dari sumber pertama yang menangani program pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 274 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 Tentang Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau, UPT Bapertarum, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengajukan permohonan, PNS yang mengambil dan sudah mengembalikan formulir, PNS yang sudah melaksanakan akad kredit, serta pihak BANK. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman/panduan wawancara. Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis juga menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan/dokumentasi, mengumpulkan data sekunder yang telah ada seperti fotocopy dokumen, surat, brosur, proposal dan laporan-laporan yang dimiliki yang terkait dengan penelitian. Penentuan informan atau nara sumber dipilih secara *purposive* dengan melakukan pemilihan terlebih dahulu terhadap calon informan, serta berapa banyak jumlah informan yang diperlukan dengan pertimbangan memang mampu menguasai masalah, menjelaskan informasi disamping karena pertimbangan lainnya yaitu keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

HASIL PENELITIAN

Tujuan pembuatan kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah-masalah publik yang mendesak untuk segera ditangani dan terdapat alternatif untuk digunakan dalam pemecahan masalah publik tersebut. Kebijakan publik (*public policy*) merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Setelah kebijakan ditetapkan, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, artinya suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah diputuskan, berbagai hal mempunyai hubungan yang terkait dan berpengaruh baik yang mendukung maupun yang menghambat untuk mencapai sasaran. Dari berbagai teori atau model-model yang dikemukakan oleh para ahli tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan, pada bagian ini penulis hanya akan mengupas 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil Kabupaten Sanggau, yaitu sebagaimana menurut model yang dikembangkan oleh George Edwards III. Adapun keempat faktor tersebut yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic Structure*).

A. Faktor Komunikasi

Komunikasi sangat besar pengaruhnya terhadap implementasi dari suatu kebijakan, karena para perumus kebijakan sebelum melakukan sesuatu harus mengetahui apa yang akan diperoleh atau dihasilkan. Konsep komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga isi pesan dapat dipahami kemudian dilaksanakan. Dalam pengertian lain bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan harapan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami oleh komunikan dengan jelas untuk dilaksanakan. Menurut Marpaung dan Renaldi (2001:5) konsep komunikasi diartikan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan berbagai media yang dipahami bersama. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, para individu yang terlibat dalam penyampaian informasi harus merancang dan menyajikan informasi yang benar, tepat dan mudah dipahami secara bersama-sama supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam kaitan dengan proses kebijakan, komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan dari perancang atau perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya.

Komunikasi yang dijalankan atau disampaikan dengan akurat dan konsisten akan menjadi acuan atau pedoman bagi staf dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Komunikasi yang baik dapat mempermudah pelaksana kebijakan dalam menterjemahkan kebijakan umum kedalam bentuk praktis untuk direalisasikan. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau.

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi yang dilaksanakan sehubungan dengan kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, diperoleh keterangan sebagaimana pernyataan dari salah satu anggota Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau yaitu Kepala Dinas Pertanian yang menyatakan : “Sosialisasi tentang proyek pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil Di Kabupaten Sanggau ini hanya dilaksanakan oleh Bupati kepada kami yang masuk dalam Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau, dimana yang menjadi anggota dalam tim tersebut adalah semua kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)”.

Pernyataan dari Camat Tayan Hilir juga dibenarkan oleh Camat Beduai yang memberikan pernyataan : “kami mengetahui bahwa pemerintah daerah akan mengadakan proyek pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau dari teman saya yang menjadi seorang kepala SKPD di Kabupaten Sanggau. Sebagai Camat, kami merasa tidak pernah diundang rapat untuk sosialisasi ataupun mendapatkan informasi tentang proyek perumahan bagi PNS ini “. Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda dari Camat Entikong yang menyatakan : “ Ketika kunjungan kerja Bapak Bupati ke Kecamatan Entikong, beliau pernah menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau akan mengadakan proyek pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau yang lokasi perumahanannya berada di Bukit Semboja Kecamatan Kapuas. Kami sebagai Camat diminta untuk menyampaikan informasi ini kepada para staf atau pegawai yang ada di kantor Camat Entikong dan bagi pegawai yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut atau selengkapnya di Sekretariat Tim Pengadaan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu di Kantor Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sanggau. Sebagai Camat kami kami diminta untuk mensukseskan program ini”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa intensitas sosialisasi ataupun promosi yang dilakukan oleh Bupati dan Tim yang tergabung masih dapat dikatakan belumlah maksimal. Sosialisasi dan informasi tentang proyek pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di kabupaten ini baru sebatas pada kalangan tertentu saja, belum sampai kepada tingkatan yang lebih

bawah yaitu kepada pegawai negeri sipil lainnya yang sebenarnya juga merupakan target atau sasaran utama.

Kebijakan tentang pengadaan perumahan untuk pegawai negeri sipil ini mesti disampaikan oleh Bupati tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan dalam hal ini adalah Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga mesti disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, sosialisasi tentang proyek pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil ini juga tidak melibatkan unsur pimpinan atau kepala instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sanggau, misalnya Kantor Kementerian Agama Cabang Sanggau, Kejaksaan Negeri Sanggau, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sanggau, Pengadilan Negeri Sanggau, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Cabang Sanggau, Kepolisian Resort Sanggau dan Kantor atau Badan Pusat Statistik (BPS) Sanggau.

Hasil dilapangan juga menunjukkan, beberapa kepala SKPD yang masuk dalam Tim juga tidak atau belum menginformasikan hal tersebut kepada staf atau bawahannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang PNS di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menyatakan : “ Kami tidak mengetahui jika pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati akan mengadakan proyek pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil. Kepala Kantor kami saja tidak pernah memberikan informasi ini kepada kami, padahal kami belum memiliki rumah “.Mungkin karena beliau sudah memiliki rumah pribadi juga. kami mendapatkan informasi dan brosur tentang perumahan tersebut justru dari teman di kantor lain dan bukannya dari pimpinan atau atasan kami langsung”.

Beranjak dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa beberapa anggota Tim yang terbentuk dan sebagaimana yang ditugaskan dalam Keputusan Bupati Sanggau tentang Tim Pengadaan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau belum bekerja atau melaksanakan dan menjalankan tugasnya secara maksimal. Sebagai pelaksana kebijakan seharusnya segala bentuk informasi yang berkaitan dalam rangka mensukseskan program ataupun kegiatan harus disampaikan kepada target atau sasaran kebijakan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis berpendapat sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pada tingkat yang paling bawah (*street level bureaucracy*) harus diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh mengenai kebijakan publik yang diambil (Badjuri 2003:116).

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Mengenai konsistensi ini, salah seorang informan mengatakan : “sampai saat ini masih terdapat konsistensi dalam hal pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dengan pihak pengembang (*developer*) baik dari spesifikasi maupun harga yang telah disepakati.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran besar dan strategis untuk membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi layanan Taperum-PNS kepada PNS adalah Badan Kepegawaian Daerah, untuk mengetahui sejauhmana peran BKD dalam melakukan sosialisasi penulis melakukan wawancara dengan Kepala BKD Sanggau. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh keterangan bahwa Sosialisasi layanan Taperum sudah dilakukan kepada seluruh PNS hanya saja cakupan wilayahnya lebih cenderung pada lingkup Kota Sanggau dan belum sampai ke kecamatan.

B. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber-sumber (*resources*), merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap implementasi sebuah kebijakan. Suatu kebijaksanaan, betapapun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi dan sarana serta prasarana lainnya akan sulit untuk dilaksanakan. Sesuai pendapat Winarno (2002:132) perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

Implementasi kebijakan lebih dari sekedar standar dan sasaran. Kebijakan juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya itu dapat berupa dana maupun insentif tertentu yang akan mendukung implementasi secara efektif, sebab sumber daya berkaitan dengan para aktor yang terlibat, kurang tersediannya sumber daya yang diperlukan maka akan sulit rasanya dapat diperoleh hasil yang memuaskan.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan pengadaan rumah bagi PNS di Kabupaten Sanggau, maka sumber daya (*resources*) yang dimaksud di sini adalah staf (petugas), serta sarana dan prasarana fisik termasuk sumber pembiayaan. Penelitian terhadap staf berkaitan dengan para petugas yang melaksanakan kebijakan (*implementor*), tidak hanya jumlah atau kuantitas para petugas, tetapi juga menyangkut kualitas atau mutu dari para petugas yang akan ditunjuk, sedangkan sumber pembiayaan adalah berhubungan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan bagi PNS adalah kemampuan dana untuk memiliki rumah melalui layanan TAPERUM-PNS, serta pengembang (*developer*) selaku pihak yang membangun rumah dan menjualnya.

Seperti dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa sumber yang akan dijadikan kajian berkaitan dengan sumber-sumber, pertama yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS), di mana, dalam hal ini BAPERTARUM-PNS merupakan instansi/lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai wadah untuk membantu pegawai negeri sipil untuk memiliki rumah dengan tugas pokok mengelola tabungan perumahan PNS (Taperum-PNS) melalui iuran PNS kemudian menyalurkan kembali kepada PNS dalam berbagai skema. Kedua yaitu Pegawai Negeri Sipil, di mana dalam hal ini pegawai negeri sipil merupakan pihak yang memerlukan rumah.

Untuk melihat sejauhmana kemampuan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), dalam melaksanakan tugas dari segi pendanaan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Umum BAPERTRUM-PNS. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh keterangan sebagai berikut : “Bapertarum-PNS sendiri selaku instansi yang dibentuk pemerintah dalam rangka membantu PNS untuk memiliki rumah melalui layanan Taperum-PNS dalam melaksanakan tugasnya diperhadapkan dengan kendala dalam bidang kemampuan sumber pendanaan, sebagaimana diketahui sejak berdirinya Baperterum-PNS, atas Keppres Nomor 14 tahun 1993, setiap PNS di Indonesia wajib menabung, dengan jumlah tertentu, yaitu untuk PNS golongan I, wajib setor 3 ribu perbulan, golongan II 5 ribu, golongan III Rp 7 ribu, dan golongan Rp 10 ribu. Dengan demikian, seluruh PNS berkesempatan melakukan pinjaman untuk membantu kepemilikan rumah, yang menjadi masalah adalah sejak tahun 1993, hingga sekarang jumlah tabungan wajib yang harus di setor PNS ke Bapertarum-PNS, tidak berubah. Sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan Bapertarum-PNS untuk membantu pegawai negeri sipil dari memiliki rumah, karena jumlah iuran tidak diimbangi dengan kondisi sekarang termasuk harga jual rumah”.

Berdasarkan keterangan di atas, memberikan gambaran bahwa Bapertarum-PNS dalam melaksanakan tugasnya dari segi pendanaan dipengaruhi oleh tidak seimbangnnya kemampuan keuangan yang dimiliki, dengan kondisi saat ini yang selalu berubah-ubah. Hal

ini dapat dipahami, mengingat sudah tidak sebandingnya iuran yang disetor PNS kepada Bapertarum-PNS dengan harga rumah yang sudah jauh meningkat, dan di lain hal gaji PNS juga sudah mengalami kenaikan. Untuk itu sangat diperlukan proses penyesuaian besaran iuran agar pelayanan dan fasilitas semakin meningkat.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang penulis peroleh diketahui bahwa untuk meningkatkan pelayanannya dalam membantu PNS untuk memiliki rumah, Bapertarum-PNS akan berupaya meningkatkan tabungan wajib PNS, untuk itu ada tiga langkah yang diambil oleh Bapertarum-PNS pertama, dengan iuran tetap naik (belum naik), jenis layanan tetap dan pola layanan di tingkatkan. Kedua, iuran tetap (belum naik) jenis layanan diperluas, dan pola layanan ditingkatkan. Ketiga iuran naik, jenis layanan diperluas, dan pola layanan ditingkatkan.

Situasi ini akan menjadi dilematis, karena di satu sisi pemerintah melalui Bapertarum-PNS berusaha untuk menaikkan besaran iuran Taperum, karena seperti dijelaskan bahwa besaran iuran yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan harga rumah, selain itu merupakan salah satu solusi agar Bapertarum-PNS dapat meningkatkan layanannya. Akan tetapi di sisi lain, dengan strategi menaikkan iuran Taperum-PNS tersebut justru akan semakin menurunkan minat PNS untuk memanfaatkan layanan Taperum-PNS untuk Kepemilikan rumah, sebagaimana diketahui bahwa dengan iuran yang kecil saja minat PNS untuk memanfaatkan Taperum cenderung menurun, apalagi jika iuran Taperum dinaikkan, maka akan semakin membebani PNS.

Sumber daya keuangan/anggaran merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Tersedianya sumber daya keuangan yang memadai akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan seluruh tahapan proses implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan koordinator di Sekretariat Tim pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil Kabupaten Sanggau yang mengatakan : “Berdasarkan kesepakatan bersama antara Unit pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dengan pemerintah Kabupaten Sanggau tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, maka sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan perumahan bagi PNS di Kabupaten Sanggau berasal atau dibiayai oleh pihak Bapertarum, yang penyalurannya dilakukan melalui Bank Pelaksana yang ada di Kabupaten Sanggau dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sanggau”.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang penulis peroleh, dan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama antara Unit pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dengan pemerintah Kabupaten Sanggau, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah menunjuk pengembang (*Developer*) yaitu PT. Citra Bangun Adigrha yang beralamat di Jalan Veteran No. 89 Pontianak Kalimantan Barat sebagai pelaksana pembangunan perumahan bagi PNS.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa sumber daya keuangan atau anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau bukanlah menjadi suatu permasalahan, sehingga implementasi atas kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dibangunnya beberapa unit perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Divisi Umum Bapertarum-PNS, diperoleh keterangan sebagai berikut : ”Walaupun keberadaan layanan Taperum-PNS sangat membantu PNS untuk memiliki rumah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak PNS yang kurang memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, penyebabnya antara lain adalah gaji pokok yang relatif kecil sehingga lebih banyak digunakan untuk keperluan pangan, sandang dan pendidikan, dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, maka semakin besar

pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain itu adanya kredit konsumtif yang telah dilakukan PNS sehingga bank pelaksana memandang kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman tidak mencukupi. Banyak PNS yang telah memanfaatkan bantuan Taperum-PNS tetapi tidak digunakan untuk membangun rumah dan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dalam pelaksanaan program pengadaan perumahan PNS di daerah, pinjaman uang muka yang disediakan bagi PNS tidak dapat diberikan lagi”.

Selain melihat segi kemampuan pendanaan/pembiayaan dalam rangka implementasi kebijakan pengadaan perumahan bagi PNS, penulis juga melihat kemampuan para implementor kebijakan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa salah satu implementor kebijakan yang menjadi perhatian yaitu pengembang. Pengembang merupakan mitra kerja Bapertarum-PNS dalam melaksanakan pembangunan perumahan, pengembang di sini adalah pihak yang akan ditunjuk untuk mendirikan rumah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tim untuk melakukan pembangunan rumah pengembang masih sangat bergantung dengan komitmen berupa dukungan dana yang lancar dari pemerintah Kabupaten Sanggau.

Berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, tergambar bahwa sumber-sumber sebagai penunjang aktivitas dasar dalam implementasi kebijakan pengadaan rumah bagi PNS relatif kurang memadai padahal sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi efektivitas keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber-sumber yang cukup maka kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi rencana kerja dan dalam realisasinya tidak berjalan sesuai keinginan. Sebagaimana pendapat Winarno (2002:132) yang menyatakan perintah-perintah mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka dalam implementasinya cenderung tidak efektif.

C. Faktor Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Edward III (dalam Widodo, 2006:104) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Efektifitas implementasi suatu kebijakan salah satunya adalah ditentukan oleh sikap pelaksana. Kecenderungan sikap pelaksana akan nampak pada seberapa jauh para pelaksana menerima, memahami dan dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya, sehingga implementasi kebijakan publik tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Dikaitkan dengan penelitian ini, akan dilihat dari fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau. Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil Kabupaten Sanggau disampaikan oleh informan sebagai berikut : “Program atau proyek yang di gagas oleh bapak bupati ini sangat baik untuk membantu PNS yang belum memiliki rumah, tapi bagi mereka yang sudah memiliki rumah juga tidak masalah jika ingin mengambilnya”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan lainnya yang merupakan anggota dari tim pelaksana, yang memberikan pernyataan :“Kebijakan ini sangat pas untuk

membantu PNS yang ingin memiliki rumah, belum tentu ditempat lain ada kebijakan seperti ini”. Demikian juga dengan pernyataan Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan salah satu anggota tim :“Jika ingin mengembangkan kota dan kawasan perumahan/permukiman, maka kebijakan ini sangat tepat untuk Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan di atas, menunjukkan bahwa bahwa pelaksana kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil mempunyai persepsi yang sangat mendukung.

Dalam implementasi kebijakan, sikap (*disposition*) setidak-tidaknya memiliki 3 aspek penting yang saling terkait, yaitu efek sikap (*effect of disposition*), staf birokrasi (*staffing the bureaucracy*), namun yang paling ditekankan dalam hal ini adalah efek sikap (*effect of disposition*). Pada dasarnya sikap-sikap seorang implementor sangat dipengaruhi pula oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan itu, sutau kebijakan yang dirumuskan hendaknya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor sekaligus sejauh mungkin meredusi (mengurangi) keleluasaannya untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan keluaran kebijakan yang ingin dicapai (Edward III, 1980 : 11).

Seperti telah disebutkan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau yang belum memiliki tempat tinggal/rumah. Kurangnya kemampuan PNS untuk memiliki rumah perlu diraspon oleh pemerintah yaitu bagaimana upaya yang dilakukan agar PNS yang saat ini belum memiliki rumah dapat segera terpenuhi. Melalui Bapertarum-PNS menunjukkan bahwa pemerintah sudah menunjukkan upaya mereka untuk memperhatikan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah. Akan tetapi, Bapertarum-PNS sendiri selaku instansi yang ditunjuk untuk melayani PNS dalam hal kepemilikan rumah tidak dapat berbuat banyak apabila tidak didukung oleh keseriusan pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program layanan yang telah dibuat, dalam hal ini *political will* para pejabat di daerah sangat dibutuhkan dalam rangka membangun sinergisitas pengadaan rumah bagi PNS.

Jika pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi di daerahnya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan PNS dengan baik, maka *multiplayer effect* dari kebijakan ini sesungguhnya akan dinikmati oleh daerah tersebut. Selain perekonomian daerah dapat meningkat karena adanya pembangunan perumahan, roda pemerintah pun akan semakin baik dengan hasil kerja yang maksimal. Karena para PNS dapat bekerja dengan konsentrasi tinggi tanpa harus lagi berfikir tentang sewa rumah atau biaya membangun rumah. Bila kemajuan-kemajuan itu terjadi di daerah, pembangunan secara nasional pun ikut berkembang pesat

D. Struktur/Karakteristik Birokrasi

Faktor struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Repley dan Franklin (dalam Winarno, 2002:149) mengungkapkan ada enam karakteristik birokrasi, yaitu dipilih sebagai instrumen sosial untuk mengatasi masalah publik, institusi yang dominan dalam melaksanakan kebijakan, memiliki tujuan yang berbeda, berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan birokrasi yang memiliki otonomi dan kemampuan untuk tawar menawar. Menurut Edward, *Standar Operating Procedur* (SOP) dan frakmentasi merupakan dua karakteristik utama dari birokrasi. SOP merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksanaan serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerja, sedangkan frakmentasi merupakan tekanan-tekanan dari luar.

Implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, berdasarkan data yang penulis peroleh banyak melibatkan instansi. Adapun instansi tersebut yaitu Bapertarum-PNS, Bank, Pengembang (*Develover*),

Pemerintah Daerah (BKD), dan instansi lainnya, dari berbagai instansi tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing, dapat dibayangkan betapa rumitnya proses untuk memiliki rumah karena harus melewati berbagai instansi.

Taperum-PNS sebagai layanan untuk mempermudah PNS memiliki rumah memiliki berbagai bentuk layanan, dan setiap layanan memiliki proses dan persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk mengajukan uang muka baik yang sifatnya bantuan maupun pinjaman. Sejauh ini, tidak ada permasalahan yang signifikan terhadap layanan Taperum-PNS atau dapat dikatakan bahwa layanan Taperum-PNS sudah berjalan lancar, akan tetapi jika melihat dari data yang ada di mana terjadi penurunan jumlah minat PNS untuk memanfaatkan layanan Taperum-PNS dapat dijadikan salah satu acuan bahwa ada sesuatu yang menjadi alasan mengapa menurunnya minat PNS untuk menggunakan layanan Taperum-PNS. Berkaitan dengan hal tersebut dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa : "Secara umum minat PNS cukup bagus walaupun harga jual rumah saat ini cukup tinggi. Karena sering adanya keterlambatan dalam proses layanan Taperum-PNS/pencairan dana karena harus menunggu pengiriman persetujuan dari Bapertarum-PNS akibatnya ada sebagian PNS yang enggan menggunakan layanan tersebut. Selain itu PNS juga meras keberatan karena untuk BUM bantuannya kecil, sementara untuk menggunakan pinjaman harus menanggung 2 kredit sekaligus".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pihak Bank BPD Cabang Sanggau selaku pelaksana terkait dengan mekanisme pelaksanaan layanan Taperum-PNS, diperoleh keterangan sebagai berikut : "jika dulu layanan Taperum-PNS sifatnya bantuan, di mana mekanismenya Bank hanya mencairkan dana sesuai surat perintah membayar (SPM) atau sesuai dengan jumlah PNS yang mengajukan lewat BKD. Dulu dana sudah tersedia di bank, sehingga prosesnya lebih cepat. Sekarang, secara mekanisme memang lebih sederhana, namun karena setiap pengajuan baru mengajukan permintaan dana ke Bapertarum-PNS, sehingga memperlambat proses pencairan dananya baik ke PNS maupun ke *developer*".

Berdasarkan persyaratan tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan untuk memperoleh rumah melalui Taperum PNS harus memenuhi berbagai persyaratan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa betapa pun baik dan efisien suatu birokrasi, selalu mengandung di dalam ciri-ciri dan keterbatasan yang tidak selalu cocok untuk melaksanakan tugas-tugas pemberian layanan. Karena birokrasi telah mempunyai pola kerja yang sudah mapan, dan langkah-langkah tindakannya harus mengikuti kebijaksanaan umum atau menunggu petunjuk dari atasan, serta dilakukan melalui jalur-jalur formal dan jenjang hirarki yang cukup panjang, membuat para birokrasi tidak cukup punya kegiatan untuk mengambil keputusan atau bertindak dengan cepat, kurang punya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijaksanaan dengan kondisi setempat, dan kurang punya kepekaan untuk memperhatikan masalah-masalah khusus (Hadad, 1983).

Model pelayanan seperti yang terjadi dalam pengurusan layanan Taperum-PNS jika dikaji akhirnya akan menciptakan ketergantungan aparat birokrasi di tingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas. Dan akibatnya kemampuan birokrasi untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat kecil di daerah akan semakin kecil dan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh layanan birokrasi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari aspek pengorganisasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan

pembangunan rumah tersebut belum terorganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpetasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Taperum sebagai saran untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Taperum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu :
 - a. Faktor Komunikasi. Dalam hal ini faktor yang menjadi penghambat adalah masih lemahnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan PNS ini, sehingga menyebabkan banyak PNS yang belum mengetahui manfaat dari layanan Taperum-PNS untuk kepemilikan rumah. Kalupun terdapat PNS yang sudah mengetahuinya mereka sering diperhadapkan dengan kendala bagaimana persyaratan dan mekanisme penggunaan layanan tersebut.
 - b. Faktor Sumber Daya, faktor sumber daya yang dimaksud di sini dihubungkan dengan Bapertarum-PNS sendiri dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki sumber pendanaan yang kuat diakibatkan kecilnya iuran PNS sementara harga rumah tidak sebanding dengan iuran Taperum-PNS.
 - c. Faktor disposisi, Sikap Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mendukung kebijakan pengadaan rumah bagi PNS, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pengadaan perumahan bagi PNS seperti untuk memberikan subsidi harga sehingga harga bisa terjangkau oleh PNS. Selain itu Tim yang dibentuk oleh Bupati juga kurang melakukan sosialisasi kepada PNS mengenai pembangunan perumahan bagi PNS.
 - d. Faktor Struktur Birokrasi, untuk memperoleh rumah melalui layanan Taperum pada proses pelayanan yang memakan waktu yang lama.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, maka pada bagian ini penulis akan memberikan beberapa rekomendasi/saran terhadap hasil penelitian. Adapun saran-saran atas kesimpulan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan pengadaan rumah bagi pegawai negeri sipil melalui layanan Taperum-PNS tersebut perlu mengkomunikasikan berbagai bentuk layanan Taperum-PNS kepada pegawai negeri sipil yang belum memiliki rumah, salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi baik melalui Badan Kepegawaian Daerah, Bank Pelaksana, dan Para pengembang (*developer*) dengan harapan akan memberikan pemahaman kepada PNS mengenai manfaat yang diberikan oleh Taperum-PNS dalam upaya untuk memiliki rumah pribadi.
2. Koordinasi perlu ditingkatkan agar tercipta kesepahaman dan kerja sama yang baik diantara instansi yang terlibat dalam kebijakan pengadaan rumah, apabila tercipta koordinasi yang baik, maka pelayanan kepada PNS untuk memiliki rumah menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Danim. 1992. *Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samudra Wibawa. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia

- Islamy, Irfan.M. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardjoned, H.Ramlan. 2003. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Da`wah.
- Miles, Matthew.B. dan A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Mustofa AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulai, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005 *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Wahab,Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing.